

YUYUT PRAYUTI & ANGGER SALOKO

MELINDUNGI KONSUMEN MELALUI KETENTUAN LABEL PANGAN DI INDONESIA



Intishar
PUBLISHING

MELINDUNGI KONSUMEN MELALUI KETENTUAN LABEL PANGAN DI INDONESIA

Yuyut Prayuti
Angger Saloko



MELINDUNGI KONSUMEN MELALUI KETENTUAN LABEL PANGAN
DI INDONESIA

Copyright ©2019

Penulis: Yuyut Prayuti & Angger Saloko

Editor : Elis Herlina

Penerbit:

CV. Intishar Publishing

Anggota IKAPI

No. 168/JTE/208

Bumirejo Rt. 01 Rw. 04

Puring, Kebumen, Jawa Tengah

Cetakan 1: Maret 2020

Kebumen, CV. Intishar Publishing

vi + 11 halaman 17.6 x 25 cm

ISBN: 978-623-249362-9

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak maupun mengedakan buku dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit maupun penulis

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya dapat diselesaikannya buku MELINDUNGI KONSUMEN MELALUI KETENTUAN LABEL PANGAN DI INDONESIA, yang disusun sebagai wujud kontribusi penulis terhadap hukum positif yang lebih baik, khususnya bidang hukum bisnis.

Secara khusus buku ini memberikan pemahaman dan analisis mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelanggaran pelabelan produk pangan di Indonesia berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pelanggaran pelabelan produk pangan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Jo Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

Dalam buku ini penulis membagi beberapa tema pembahasan materi, yaitu BAGIAN SATU: PENGERTIAN, ASAS & TUJUAN, BAGIAN DUA: PRINSIP TANGGUNG JAWAB & SISTEM PEMBUKTIAN, BAGIAN TIGA: PELABELAN PRODUK DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN, BAGIAN EMPAT: Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Pelanggaran Pelabelan Produk Pangan di Indonesia Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Harapan penulis semoga buku ini memberikan informasi kepada masyarakat bahwa tanggung jawab pelaku usaha terhadap pelanggaran pelabelan produk pangan berdasarkan UUPK mengandung makna untuk memastikan terselenggaranya perlindungan terhadap konsumen yang lebih baik yaitu melalui kepatuhan produsen-pelaku usaha.

Bandung, Februari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PENDAHULUAN	1
BAGIAN SATU: PENGERTIAN, ASAS & TUJUAN	13
BAGIAN DUA: PRINSIP TANGGUNG JAWAB & SISTEM PEMBUKTIAN	45
BAGIAN TIGA: PELABELAN PRODUK DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN	55
BAGIAN EMPAT: Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Pelanggaran Pelabelan Produk Pangan di Indonesia Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	75